

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan disektor ekonomi merupakan salah faktor penting disuatu negara. Salah satu faktor dalam peningkatan pembangunan ekonomi tersebut adalah pasar modal. Perkembangan yang terjadi di pasar modal tentunya berpengaruh terhadap persaingan bisnis yang akan semakin kompetitif dalam penyediaan dan perolehan informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (IAI, 2017) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi setiap kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka.

Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan setiap tahunnya untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) kepada para pemodal (*stockholder*) dan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan dikatakan akurat apabila disajikan secara tepat waktu ketika dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan seperti pemerintah, investor, kreditor, masyarakat, maupun pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Aryaningsih dan Budiarta, 2014; dan Lintang, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala dan laporan insidental lainnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), atau saat ini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Dimana OJK saat ini telah disahkan menjadi otoritas tertinggi didalam aktivitas keuangan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, dimana pada Pasal 7 Ayat 1 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat yaitu pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku terakhir. Perusahaan *go public* yang melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

Peraturan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2012. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Adanya peraturan tersebut diharapkan untuk meminimalisir kasus *audit delay* di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Konferensi Pers Akhir Tahun 2014 Pasar Modal Indonesia, sebanyak 30 (tiga puluh) sanksi administratif berupa peringatan tertulis ditetapkan karena keterlambatan mengumumkan laporan (Widhiasiari dan Budiarta, 2016).

Karakteristik laporan keuangan perusahaan yang berkualitas, relevan dan realibilitinya terjamin yaitu salah satunya adalah ketepatan waktu audit. Tetapi dengan adanya jangka waktu yang berbeda-beda bagi setiap auditor dalam menyelesaikan proses auditnya maka muncullah *audit delay*. Selain itu *audit delay* dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini dalam laporan keuangan yang menyebabkan indikasi tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan

semakin meningkatkan ketidakpastian pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, karena tidak tersedia pada saat dibutuhkan.

Keterlambatan penyampaian informasi laporan keuangan dapat menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan investor. Dimana hal tersebut bisa mempengaruhi penjualan harga saham di pasar modal. Investor dapat beranggapan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagai pertanda buruk bagi kondisi bisnis suatu perusahaan. Perusahaan dengan kondisi bisnis yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Keberlangsungan bisnis dan tingkat laba perusahaan tersebut dapat terganggu, yang pada akhirnya memerlukan tingkat kecermatan serta ketelitian pada saat pengauditannya.

Audit delay yang terjadi di Indonesia akan berdampak negatif bagi kelangsungan suatu perusahaan dikarenakan lamanya waktu penyelesaian proses audit yang akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan. Oleh karena itu semakin singkat *audit delay*, maka laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan akan semakin relevan (Lintang, 2018). Fenomena yang berkaitan dengan *audit delay* terjadi pada tanggal 9 April 2015, dimana laporan keuangan auditan 52 emiten belum dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2014 (metrotvnews.com tanggal 9 April 2015). 63 perusahaan pada tahun 2015 tercatat mengalami *audit delay* sampai tanggal 2 Mei 2016 (liputan6.com tanggal 16 Juni 2016) dan pada tahun 2016 tercatat 70 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Selain itu fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan terjadi pada tahun 2019, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat baru 578 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan semester I-2019 tepat waktu. Hingga saat ini, total perusahaan tercatat di BEI adalah 737 perusahaan. Yang berarti bahwa baru 78,4% dari total emiten yang melaporkan keuangan semester I-2019 tepat waktu (kontan.co.id tanggal 08 Agustus 2019).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 70 perusahaan terbuka atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017. Dimana emiten tersebut harus menyampaikan laporan keuangan paling lambat akhir April. Atas keterlambatan ini, Otoritas bursa memberikan peringatan kepada

perusahaan-perusahaan tersebut. Jika emiten masih membandel, BEI tak segan-segan menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) dari emiten tersebut. Langkah otoritas bursa menghentikan perdagangan saham emiten tersebut karena beberapa penyebab.

Alasan yang menjadi pemicu BEI untuk melakukan suspensi saham salah satunya adalah saham dari emiten atau perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut mengalami fluktuasi cukup tinggi. Selain itu, jika ada emiten tidak memenuhi kewajiban yang telah ada dalam aturan seperti pelaporan dan lainnya, maka saham dari emiten tersebut juga bisa dibekukan. BEI juga melakukan suspensi terhadap emiten yang tidak memenuhi jumlah saham beredar (*free float*). Dari 27 perusahaan yang dibekukan tersebut, ada beberapa perusahaan yang terancam bakal dikeluarkan dari papan perusahaan terbuka (*delisting*). Alasannya, karena perusahaan tersebut tidak memenuhi keterbukaan seperti laporan keuangan selama dua tahun. (liputan6.com tanggal 18 Mei 2017).

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit periode 31 Desember 2015. Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan Group I BEI, Adi Pratomo Aryanto mengatakan, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015. Mengacu pada peraturan tersebut, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian tersebut, maka bursa akan melakukan suspensi

Hal itu juga berlaku untuk emiten yang telah menyampaikan laporan keuangan, tetapi tidak membayar denda. BEI mencatat, 18 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan interim 30 September 2015 dan belum membayarkan denda antara lain PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) (artikel CNN Indonesia tanggal 30 Juni 2016).

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga terjadi pada sektor keuangan khususnya pada sektor perbankan. Sektor perbankan didalam pasar

modal memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang no. 10 tahun 1998, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.. Selain itu, adanya peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/14/PBI/2012 tentang Transparasi Kondisi Keuangan Bank menyatakan bahwa, bank wajib membuat Laporan Tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik dan Laporan Tahunan tersebut wajib disampaikan kepada a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Asosiasi perbankan di Indonesia; e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan.

Perbankan merupakan jenis perusahaan yang *homogen* atau sejenis. Karakteristik industri yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan rentang waktu dalam proses pelaksanaan audit maupun dalam penyampaian laporan keuangan ke publik. Laporan keuangan perusahaan perbankan lebih dahulu disampaikan karena proses audit perusahaan perbankan lebih cepat dibandingkan perusahaan industri (non perbankan) (Lintang,2018). Fenomena audit delay terjadi pada sektor perbankan, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah memberikan sanksi tertulis kepada 21 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan per Juni 2017.

Salah satunya PT Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE. Dalam keterangan resmi yang diterima kontan, OJK menyebut telah mengenakan peringatan tertulis I (emiten obligasi) kepada BKE. Sanksi ini dijatuhkan kepada BKE lantaran pihaknya telah menyampaikan laporan keuangan yang tidak ditelaah secara terbatas dan tidak diaudit, namun sebelumnya berencana menyampaikan laporan keuangan yang ditelaah secara terbatas.

Direktur Utama BKE Sasmaya Tuhuleley mengatakan hal tersebut dikarenakan masih berjalannya proses audit atas laporan keuangan tahunan BKE, sehingga pihak BKE melaporkan laporan keuangan yang belum di audit dan adanya kesalahan teknis dari pihak manajemen perseroan (kontan.co.id tanggal 12

September 2017). Fenomena tersebut dapat dicermati karena berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang merupakan salah satu pencerminan kredibilitas atas kualitas informasi yang dilaporkan dan pencerminan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan.

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan berita buruk suatu perusahaan yaitu berkaitan dengan kesulitan keuangan, *qualified opinion* oleh auditor dan keterlambatan audit. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang sering ditemukan sebagai penentu ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam perusahaan antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan dan struktur kepemilikan. Dalam audit delay terdapat beberapa faktor bervariasi yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Diantara banyak faktor internal perusahaan yang mempengaruhi *audit delay*, variabel ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Ukuran perusahaan menggambarkan bagaimana suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang besar atau kecil dilihat dari penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar yang dimiliki perusahaan (Kurniawati dan Murti, 2017). Selain itu faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* adalah perusahaan yang mengumumkan rugi atau profitabilitas yang rendah. Profitabilitas dapat dilihat dari tingkat rasio *Return On Asset* (ROA) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dalam menghasilkan laba bagi perusahaan tersebut.

Solvabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban perusahaan. Solvabilitas sering disebut juga sebagai rasio *Leverage* yang merupakan jumlah proporsi utang suatu perusahaan (Aryaningsih dan Budiarta, 2014). Menurut Wardiyah (2017), Solvabilitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (*debt to total, net worth to debt ratio*, dan sebagainya). Dapat disimpulkan apabila perusahaan memiliki tingkat rasio yang tinggi maka tingkat terjadinya resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan akan tinggi pula. Rasio solvabilitas dapat dikatakan

baik apabila total modal yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada tingkat kewajiban yang harus dipenuhi.

Menurut (Kurniawan, 2014), Perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan, dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup. Menurut (Laksono & Mu'id, 2014), perusahaan yang telah lama listing di BEI akan cenderung memiliki penyelesaian audit yang lebih cepat. Perusahaan yang lebih tua cenderung lebih terampil dalam proses pengumpulan dan menghasilkan informasi, karena perusahaan telah mempunyai kapasitas yang cukup

Berdasarkan hasil penelitian Firliana dan Sulasmiyati (2017 : 7) yang menggunakan sample perusahaan sektor perbankan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa nilai signifikansi size berpengaruh terhadap *audit delay* dan dapat disimpulkan bahwa total aktiva yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap penyelesaian laporan audit secara signifikan. Sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurut penelitian Aryaningsih dan Budhiarta (2014: 760) yang menggunakan sample perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa variabel solvabilitas dan opini auditor berpengaruh pada *audit delay*, sedangkan total aset tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Menurut Penelitian Lapinayanti dan Budhiarta (2018: 1085) pada perusahaan sektor pertambangan ditemukan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan pada *audit delay*. Leverage berpengaruh positif signifikan pada *audit delay*. Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage pada *audit delay*. Menurut penelitian Kurniawati (2018: 177) pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diketahui bahwa ukuran perusahaan, opini auditor, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Prahesti, *et al* (2018) yang mendapatkan hasil penelitian pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi waktu *audit*

delay nya cenderung singkat dan perusahaan dengan total utang yang besar atau kecil, auditor akan tetap melaksanakan pengauditan.

Berdasarkan *gap riset* diatas, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian untuk variabel yang sama. Maka dari itu penelitian semacam ini masih dibutuhkan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia. Dimana sektor perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi, karena melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh pihak bank maka dapat melayani kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Untuk itu penulis tertarik meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay* dengan judul penelitian “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay**” .

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018?
4. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *audit delay* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .
3. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .
4. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan umur perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan kasus audit.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang pasar modal untuk dijadikan saran dan pertimbangan ketika menyusun kebijakan dan peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang dan untuk melakukan pengawasan lebih terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam pemenuhan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang betapa pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi auditor dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Dan bagi para investor agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan pertimbangan dalam berinvestasi.